



## **PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : Rahmatulloh Ufron Bin Abdul Wahid;  
**Tempat lahir** : Sampang;  
**Umur/tanggal lahir** : 20 Tahun / 25 Desember 1999;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl Tambak Dalam Baru Gg IA No 102 Surabaya;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya ;
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan ;
  - Alat hisap sabu ;
  - 3 (tiga) buah korek api ;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO ;

Halaman 2 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU ;**

Bahwa ia Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 3 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dan saat itu Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu tersebut dari Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB rumah kontrakan Terdakwa digerebek oleh Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi IRAWAN dan Saksi ERWAN ANDI ISMANTO yang sebelumnya mendapat informasi bahwa rumah kontrakan di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut asalnya Terdakwa beli dari Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN untuk dijual lagi kepada orang lain, dan Terdakwa juga mengaku sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yang barangnya berasal dari Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dan untuk uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas adalah uang hasil penjualan sabu sebelumnya yang Terdakwa serahkan kepada Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :  
= 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi IRAWAN, S.H., dan Saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H., yang sebelumnya mendapat informasi bahwa rumah kontrakan di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :
  - = 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - = 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dbawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Irawan, menerangkan ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan atau profesi saksi adalah anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Erwan Andi Ismanto, S.H. yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi SENIDIN Alias ROCHMAN menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual ;



- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipenyidikan saksi membenarkannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Erwan Andi Ismanto, S.H.,** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Irawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi SENIDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa lalu saksi SENIDIN Alias ROCHMAN menyerahkan 1 (satu) poket sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual ;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Senidin Alias Rochman, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI Surabaya, saksi telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang pembayarannya belum diserahkan dan akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di tangan saksi saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian adalah berasal dari Terdakwa yang merupakan uang pembayaran sabu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian ;

Halaman 9 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dan saat itu saksi SENIDIN Alias ROCHMAN membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu tersebut dari saksi SENIDIN Alias ROCHMAN sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dan uang hasil penjualannya sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian ;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa kedatangan memiliki barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,86$  (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan ;
- Alat hisap sabu ;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :

= 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Irawan dan saksi Erwan Andi Ismanto, S.H. (keduanya anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dan saat itu saksi SENIDIN Alias ROCHMAN membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu tersebut dari saksi SENIDIN Alias ROCHMAN sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :
  - = 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
  - = 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2014 adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah memeriksa identitas Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Rahmatulloh Ufron Bin Abdul Wahid sebagai orang perorangan dan selama pemeriksaan berlangsung mampu mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dimaksudkan Terdakwa Rahmatulloh Ufron Bin Abdul Wahid, melakukan perbuatan sebagaimana yang akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya tidak mempunyai ijin dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi Irawan dan saksi Erwan Andi Ismanto, S.H. (keduanya anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya), kepemilikan terhadap barang bukti yang telah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa untuk dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa pekerjaannya tidak bekerja, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkoba, dan Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, karenanya sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;  
Dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;**

Menimbang, bahwa Unsur ini sifatnya alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengqualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan analisa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yaitu saksi Irawan dan saksi Erwan Andi Ismanto, S.H., dimana sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI Surabaya, saksi telah menjual dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang pembayarannya belum diserahkan dan akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang berada di tangan saksi saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian adalah berasal dari Terdakwa yang merupakan uang pembayaran sabu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya, Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Petugas Kepolisian, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$

Halaman 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) skrop yang terbuat dari sedotan, alat hisap sabu, 3 (tiga) korek api dan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, terdakwa mengakui sebelumnya menghubungi saksi SENIDIN Alias ROCHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dan dalam percakapan tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain, kemudian saksi SENIDIN Alias ROCHMAN mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Pring Timur Gg. VI, Surabaya dan saat itu saksi SENIDIN Alias ROCHMAN membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu tersebut dari saksi SENIDIN Alias ROCHMAN sedangkan untuk uang pembayarannya akan dibayarkan kemudian setelah sabu tersebut laku terjual dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut asalnya Terdakwa beli dari saksi SENIDIN Alias ROCHMAN untuk dijual lagi kepada orang lain, dan Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yang barangnya berasal dari Saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dan untuk uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas adalah uang hasil penjualan sabu sebelumnya yang Terdakwa serahkan kepada saksi SENIDIN Alias ROCHMAN dan sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan uang hasil penjualannya sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dan uang tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan mengenai zat atau obat yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10916/NNF/2019, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa RAHMATULLOH UFRON Bin ABDUL WAHID dkk dengan nomor bukti :

= 19854/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 19855/2019/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur ketiga "menjual dan membeli Narkotika Golongan I" telah terbukti sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I (satu)" ;

Halaman 17 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka Majelis menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,20$  (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 1,86$  (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya ;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan ;
- Alat hisap sabu ;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO ;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena barang berupa Narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya oleh pemerintah dan barang lainnya digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, *dirampas untuk dimusnahkan* sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu



rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmatulloh Ufron Bin Abdul Wahid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I (satu)*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmatulloh Ufron Bin Abdul Wahid** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,20 (satu koma dua puluh) gram beserta pembungkusnya,
  - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram beserta pipetnya,
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta kotaknya,
  - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan,
  - Alat hisap sabu,
  - 3 (tiga) buah korek api,
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO,
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru,

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara ;***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Rabu**, tanggal : **19 Pebruari 2020**, oleh kami : **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sarwedi, S.H., M.H.** dan **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **I.G.N. Cemeng W.K, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dengan dihadiri Pompy P.A, S.H. Penuntut pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

**Sarwedi, SH. MH.**

**R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.**

ttd

**H. Hisbullah Idris, SH. MHum.**

Panitera Pengganti

ttd

**I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.**